

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Untuk mengakhiri penulisan skripsi ini, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam KHI, dan KUH Perdata, yang dimaksud harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, baik bergerak maupun tidak bergerak, surat-surat berharga, juga benda yang berwujud dan tidak berwujud. Meskipun prinsip perkawinan yang dianut KUH Perdata berbeda dengan KHI, disini prinsip perkawinan dalam KUH Perdata dinyatakan bahwa perkawinan dimaknai sebagai suatu perkumpulan, sehingga pasca akad perkawinan secara otomatis terjadi persatuan harta antara suami dan istri secara bulat. Sedangkan dalam KHI menyatakan bahwa adanya perkawinan tidak mengakibatkan terjadinya pencampuran harta antara suami dan istri. Adapun formalisasi konsep harta bersama dalam KHI merupakan resepsi dari hukum adat masyarakat Islam Indonesia. Sementara dalam fiqih klasik tidak mengenal konsep harta bersama, tetapi konsep ini bisa diqiyaskan dengan konsep *syirkah*. Hal itu bisa dibuktikan dengan adanya '*illat*' yang sama yaitu adanya kerja sama dua pihak yang saling menguntungkan, lebih jelasnya termasuk dalam konsep *syirkah mufawwadah*. Menurut madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali membolehkan konsep kerjasama jenis ini. Yaitu jenis perkongsian

dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang Terlihat didalamnya adalah tidak sama, baik dalam hal modal, pekerjaan maupun dalam hal keuntungan dan kerugian.

2. Dalam hal pengelolaan harta bersama, KHI dan KUH Perdata berbeda. Disini KHI lebih egaliter dibanding KUH Perdata, KHI menyatakan bahwa suami-istri atas persetujuannya boleh memindahtangankan harta bersama dengan ketentuan atas persetujuan kedua belah pihak, kondisi ini berbeda dengan KUH Perdata yang hanya suami sendiri pengurus (*beheer*) harta bersama itu, istri boleh memindahtangankan harta bersama, dengan ketentuan mendapat izin dari pengadilan negeri.

B. Saran-Saran

Tak lepas dari uraian diatas, disini penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Jika terjadi sengketa harta bersama, alangkah lebih baiknya diselesaikan dengan musyawarah kekeluargaan. Hal ini untuk menghindari penyelesaian yang berlarut-larut, juga menghemat waktu dan biaya. Disini diperlukan sikap saling merelakan, baik suami maupun istri, jika memungkinkan bisa menggunakan mediator untuk menengahi masalah tersebut.
2. Permasalahan tentang hak pengelolaan harta bersama, penulis sepakat dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana suami dan istri mempunyai hak yang sama dan seimbang untuk memanfaatkan dan mengelola harta bersama. Tetapi dalam hal konsep pembagian harta

bersama yang ditawarkan KHI melalui pasal 97 yaitu 50:50 bagi janda atau duda cerai hidup perlu dikaji ulang. Memang secara angka dinilai adil, tetapi tidak proporsional, karena keadilan adalah memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya (kontribusi), inilah yang oleh Aristoteles disebut sebagai keadilan proporsional.

3. Perlunya kajian penelitian lanjutan terkait harta bersama, terutama mengenai konsep harta bersama dalam hukum adat. Hal ini bertujuan untuk melihat konsep harta bersama baik pengelolaannya maupun pembagiannya yang biasa digunakan masyarakat Islam Indonesia.

C. Penutup

Akhirnya dengan segenap daya upaya yang telah penulis lakukan demi terselesaikannya skripsi ini, tak ada yang patut dipuja dan dipuji selain kepada Allah SWT. Dengan rahmat dan hidayahnya karya tulis ini berhasil diselesaikan, tentunya tak lepas dari kesalahan dan kekurangan, penulis menyadari akan hal itu karena itu saran dan kritik sangat diharapkan untuk perbaikan tulisan ini.

Semoga karya ilmiah ini bisa memberi manfaat, juga maslahat dalam khasanah keilmuan di dunia akademik, serta membawa pencerahan sebuah pemikiran menuju kehidupan yang lebih baik. Akhirnya, segala puji syukur hanya kepada Allah SWT.